

ABSTRAK

Praktik peradilan salah tangkap di Indonesia bukanlah hal yang baru, hal ini sering terjadi dalam dunia peradilan yang mengaku sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Banyak orang yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam di penjara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian dengan pendekatan hukum yaitu data sekunder untuk pengumpulan data. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan). Bentuk kompensasi yang didapatkan korban salah tangkap berdasarkan KUHAP dan PP kompensasi bagi korban salah tangkap telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Kompensasi Korban Salah Tangkap, Prinsip Keadilan

ABSTRACT

*The practice of wrongful arrest in Indonesia is not new, it often occurs in the judicial world that claims to be a state of law (*rechtstaat*). Many innocent people were arrested, detained, sentenced and sentenced to prison. The type of research used is normative legal research, research with a legal approach, namely secondary data for data collection. In normative legal research, the main source of data comes from literature data. To answer existing problems, researchers collect legal materials through document studies (literature studies). The form of compensation obtained by victims of wrongful arrest based on the Criminal Procedure Code and PP compensation for victims of wrongful arrest is in accordance with the principles of justice for victims.*

Keywords: Compensation of Victims of Misapprehension of Wrongful Arrest, Principle of Justice

